PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DDI PAREPARE
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPEMILUAN

NOMOR : 012/HM.02.04/K.SN-24/04/2026
NOMOR : 274/SMK-DDI/IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-04- 2026), bertempat di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (KESATU).

2. **MUHAMMAD JUFRI, S. Ag., M.Pd** : Selaku Pelaksana Tugas (Plt) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK DDI Parepare Parepare, berkedudukan di Jalan Andi Sinta No. 42, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Pengawasan Kepemiluan Dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”),dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
(3) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
(4) Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
(5) Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dan Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kota Parepare.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif SMK DDI Parepare mengoptimalkan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kota Parepare.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

(3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Implementasi Program Bawaslu *goes to School* berupa Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Bawaslu menjadi Pembina Upacara, Sosialisasi dalam kelas terkait pencegahan agar menghindari potensi dugaan pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan di wilayah Kota Parepare serta pendampingan pemilihan Ketua OSIS di SMK DDI Parepare.

(2) Pendidikan Pengawasan Partisipatif berupa Pelatihan, Diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan di Lingkungan Sekolah.

(3) Pembentukan Forum Pelajar Mengawasi.

(4) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di SMK DDI Parepare dan Bawaslu Kota Parepare baik sendiri maupun melibatkan pihak lain secara bersama-sama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak kesatu dan Pihak Kedua dalam batas batas kemampuan, wewenang dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 2.

(2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 para pihak akan saling membantu masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasakan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasAl ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

PASAL 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana Alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagaimana akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan

menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU
   Muh. Zainal Asnun, S.IP, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.
   Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
   Telp : 0851 4136 7822
   Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
   Muhammad Jufri, S. Ag., M.Pd, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMK DDI Parepare. Jalan Andi Sinta No. 42, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
   Telp : 085299292948
   Email : -

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat 1 Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP	**MUHAMMAD JUFRI, S. Ag., M.Pd** NIP. 197211222003121004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare